

## TATA CARA HIBAH

2019

PERGUB SUMUT NO.7, BD 2025/ NO.7, 47 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BELANJA BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 33 Tahun 2016 telah ditetapkan Tata Cara Pengelolaan Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 17 tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 17 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 5 Tahun 2009; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 83 Tahun 2012; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 32 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 123 Tahun 2018; Perda No. 1 Tahun 2010; Perda No. 6 Tahun 2016; Pergub No. 39 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pergub No. 46 Tahun 2018.
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara ini mempunyai ruang lingkup meliputi:
  - a. belanja bunga;
  - b. belanja subsidi;
  - c. belanja hibah;
  - d. belanja bantuan sosial;
  - e. belanja bagi hasil;
  - f. belanja bantuan keuangan; dan
  - g. belanja tidak terduga.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Februari 2019, ditetapkan tanggal 15 Februari 2019.

- Lampiran : 41 hlm